

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA ANTARA
PT. INDOFOOD DAN PETANI DALAM PERTANIAN KENTANG
DI DESA DADI KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN
MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

MIFTA QULHUDA
NIM. 210213283

Pembimbing :

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mifta Qulhuda
NIM : 210213283
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama
Antara PT. Indofood dan Petani Dalam
Pertanian Kentang di Desa Dadi Kecamatan
Plaosan Kabupaten Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, 6 Desember 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Afik Abidah, M.S.I.
NIP.197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Hj. Khasnati Rofiah, M.S.I.
NIP.197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Mifta Qulhuda
NIM : 210213283
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara PT. Indofood dan Petani Dalam Pertanian Kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Desember 2018

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. ()
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H. ()
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()

Ponorogo, 21 Desember 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Mifta Qulhuda, 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara PT. Indofood dan Petani Dalam Pertanian Kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan*. **Skripsi**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. **Pembimbing**. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

Kata Kunci: Jual Beli, Penetapan Harga, Kentang.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Praktek kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan sudah lama terjadi. Dalam kerjasama ini PT. Indofood memberikan benih bibit kentang jenis atlantik kepada petani, yang mana benih tersebut harus dibayar oleh petani dipotong hasil panen dan PT. Indofood juga memberikan syarat kepada petani bahwa hasil panen kentang tersebut harus dijual kepada pihak PT. Indofood dengan harga yang sudah di tetapkan oleh PT. Indofood.

Berdasarkan latar belakang tersebut dengan ini, permasalahan yang perlu penulis bahas dalam penelitian tersebut adalah: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli kentang dalam kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan?

Dalam rangka menemukan data dan hasil dalam jenis penelitian lapangan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis induktif. Sedangkan data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi. Kemudian data tersebut diolah melalui tahapan editing,organizing, dan penemuan hasil riset.

Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1) menurut tinjauan hukum Islam dalam akad kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang pada umumnya mengunkan akad jual beli karena di dalamnya sudah terpenuhi syarat dan rukun jual beli, dan setelah ditelaah di dalam akad ini terdapat unsur-unsur pemberian syarat kepada petani yaitu petani berkewajiban menjual hasil panen kepada PT. Indofood dengan harga yang telah ditentukan. Yang mana dalam praktek jual beli bersyarat seperti ini dilarang oleh Nabi karena takut mengandung unsur kemudharatan. Akan tetapi syarat yang diberikan oleh PT. Indofood merupakan syarat yang diperbolehkan oleh agama, jadi hukum jual beli bersyarat tersebut sah. 2) mengenai penetapan harga dalam kerjasama ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli karena masalah penetapan harga tidak dijumpai dalam al-Qur'an dan Hadist. Maka oleh sebab itu harga jual yang ditetapkan oleh PT. Indofood sah-sah saja karena kedua belah pihak saling ridho dan tidak ada yang merasa dirugikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri dalam kehidupan.¹ Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT. Jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain salah satu kesempurnaan itu adalah diberikan akal dan fikiran kepada manusia agar dapat berfikir sehingga dapat membedakan antara salah dan yang benar, sehingga dapat menentukan apa yang sebenarnya mereka inginkan dan yang mereka butuhkan. Kebutuhan-kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh manusia seperti sandang pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

Hukum Islam mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia yang menyangkut aktifitas ekonomi melalui petunjuk fikih muāmalah yang memuat norma dasar sebagai pedoman, adapun oprasionalisasinya secara terperinci diserahkan kepada umat manusia sesuai kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dengan demikian, praktik muāmalah dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sedangkan muāmalah, dilihat dari pengertian dalam arti luas adalah aturan-aturan (*hukum*) Allah SWT. Untuk mengatur manusia dalam

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Uii Pres, 200), 11.

kaitanya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.² Tujuannya untuk mewujudkan kehidupan perekonomian yang maslahat yang berhubungan antar manusia berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Salah satu kepentingan manusia yaitu tidak akan bisa terlepas dari kerjasama. Kerjasama yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan dan mencapai keuntungan bersama. Menurut Hasby as-Shidiqie kerjasama adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya sesuai dengan bagiannya masing-masing.³

Dalam Islam ada bermacam-macam bentuk kerjasama seperti *al-musyārahah*, *musāqāh*, *al-muzārah*. Kerjasama dalam usaha pertanian pada prinsipnya adalah upaya mewujudkan bisnis yang berkeadilan dan saling menguntungkan antara petani sebagai produsen dengan industri sebagai pemakai konsumen. Berdasarkan prinsip tolong menolong (*ta'awanu*) dalam Islam, maka dengan sistem kerjasama membuka peluang bagi terciptanya kerjasama di bidang ekonomi yang turut serta meningkatkan taraf ekonomi dan memberdayakan banyak pihak.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat PT. Indofood mengadakan kerjasama dengan para petani dalam pertanian kentang.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muāmalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 2.

³ Abdul Rahman, *Fiqih Muāmalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 127.

Dalam kerjasama ini PT. Indofood akan menyediakan benih kentang kualitas unggulan yaitu jenis benih kentang Atlantik. Sedangkan petani sebagai penyedia lahan, penggarap tanaman, pemberi pupuk, serta obat-obatan. Dalam kerjasama ini setelah panen petani disyaratkan untuk menjual seluruh hasil panen kentang kepada pihak PT. Indofood dan tidak boleh menjualnya ke lain pihak, dan harga jual kentang sudah ditetapkan oleh pihak PT. Indofood. Karena itu hasil panen yang petani jual kepada PT. Indofood sebagian akan dipotong untuk mengganti harga bibit yang telah diberikan oleh PT. Indofood kepada petani.⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ajie Pratiékno petugas lapangan dari PT. Indofood bahwa kerjasama pertanian kentang antara petani dan Indofood di wilayah Magetan menggunakan sistem kemitraan. Sedangkan benih yang digunakan dalam kerjasama ini menggunakan benih kentang Atlantik yang biasanya digunakan untuk kripik kentang. Benih yang digunakan dalam kerjasama ini merupakan jenis bibit unggulan yang didatangkan dari luar negeri. Harga beli jenis benih Atlantik di pasaran sekitar Rp. 20.000 sedangkan PT. Indofood dalam kerjasama ini menjual benih kepada petani seharga Rp. 12.500 karena harga ini sudah mendapatkan subsidi dari pihak PT. Indofood, tentu hal ini meringankan biaya yang dikeluarkan petani dalam mengelola pertanian. PT. Indofood dalam kerjasama ini hanya menyediakan benihnya saja untuk pupuk dan obat-obatan semuanya di bebaskan kepada petani.⁵

⁴ Ajie Pratiékno, Wawancara Pada 24 September 2018.

⁵ Ibid.

Kemudian dalam kerjasama pertanian kentang dengan PT. Indofood, petani diwajibkan menjual hasil panen kentang kepada pihak Indofood dan tidak boleh menjual pihak lain karena harga jual sudah ditetapkan oleh PT. Indofood dalam kerjasama ini. Hal ini sesuai kontrak kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak bahwa harga benih bibit kentang dan harga jual kentang semua ditetapkan oleh PT. Indofood.

Sedangkan dalam penetapan harga jual kentang dalam kerjasama ini PT. Indofood tidak mengikuti harga yang berlaku di pasaran. Harga yang ditetapkan PT. Indofood bisa di bawah harga pasar juga bisa di atas harga pasar sedikit. Sedangkan penentuan harga jual kentang di pasaran di bedakan berdasarkan kualitas great a, b, dan c kentang berdasarkan tingkatan masing-masing. Kentang yang memiliki tingkatan great a, yaitu kentang yang besar, mulus dan tidak busuk harganya akan tinggi. Kentang tingkat great b, yaitu kentang yang kurang besar, kulit ada hitam-hitamnya, dan tidak busuk dihargai sedang. Dan kentang yang memiliki kualitas rendah atau great c, yaitu kentang yang kecil, ada bintik kehitaman dan agak busuk memiliki harga pasaran rendah. Hal ini berbeda dengan penetapan harga jual yang bisa diangkat PT. Indofood. PT. Indofood tidak menggunakan sistem tingkatan great seperti di pasar. Karena PT. Indofood hanya menggunakan satu tingkatan kentang yaitu semua kentang yang berdiameter 5cm baik yang berbintik hitam ataupun tidak serta tidak busuk semuanya bisa dijual kepihak PT. Indofood.⁶

⁶ Ajie Pratikeno, Wawancara Pada 24 September 2018.

Secara teknis dalam kerjasama ini PT. Indofood dan petani memiliki kewajiban masing-masing. Kewajiban yang harus dipenuhi PT. Indofood yaitu, menyediakan benih bibit kentang unggulan, pembinaan dan pendampingan dalam budidaya, serta menampung hasil panen dengan harga yang telah disepakati. Kemudian petani juga memiliki kewajiban dalam kerjasama ini antara lain yaitu, membeli bibit dari perusahaan, melakukan budidaya kentang sesuai yang telah ditetapkan, menjual hasil panen ke perusahaan dan membayar benih bibit kentang setelah panen dengan cara dipotong pada saat penyerahan harga.⁷

Dalam kerjasama antara petani dan PT. Indofood dalam pertanian kentang ini petani wajib menjual kentang ke pihak PT. Indofood dengan harga jual sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi dalam prakteknya ada beberapa petani di desa lain yang menjual hasil panennya ke tengkulak atau ke pedagang lain, tentu ini melanggar kesepakatan yang telah dibuat antara petani dan PT. Indofood. Hal ini dikarenakan harga yang diberikan PT. Indofood lebih rendah dari pada harga pasar, alasan lainnya kenapa petani menjual ke pasar karena petani akan langsung menerima uang berbeda dengan Indofood petani tidak bisa secara langsung menerima uang ketika hasil panen sudah diangkut oleh PT. Indofood, petani harus menunggu beberapa waktu untuk pencairan dana dari PT. Indofood.

Kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang tidak terlepas dari akad jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian

⁷ Dian Juliatri, [Http://Mynameisdianjuliatri.blogspot.com/2012/06/Sistem-Kemitraan-Pada-Usaha-Kentang-Di.Html](http://Mynameisdianjuliatri.blogspot.com/2012/06/Sistem-Kemitraan-Pada-Usaha-Kentang-Di.Html). Diakses Pada 28 September 2018.

tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁸ Kerjasama pertanian kentang ini pihak PT. Indofood memberikan benih kentang kepada petani, dan pembayarannya dipotongkan hasil panen serta dalam kerjasama ini pihak petani berkewajiban menjual hasil panen kentang kepada pihak PT. Indofood.

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-tsaman* dan *as-si'r*. *As-tsaman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar.⁹ Dalam kerjasama ini penetapan harga benih dan harga jual kentang semua ditetapkan oleh pihak PT. Indofood petani tidak mempunyai andil dalam penetapan harga petani sifatnya hanya menyetujui, kemudian penetapan harga yang dilakukan pihak Indofood tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku, karena PT. Indofood bersedia mengangkut semua hasil panen kentang yang diameternya 5cm, berbeda dengan penetapan harga jual kentang di pasar sesuai dengan kualitas kentang tersebut.

Berdasarkan dari pengamatan dan uraian di atas terdapat beberapa masalah dalam kerjasama tersebut. Oleh sebab itu penulis dalam hal ini

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 68.

⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, Tt), 90

ingin membahas atau mengkaji skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara PT. Indofood dan Petani Dalam Pertanian Kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”.

B. Rumusan Masalah

Dari pendahuluan dan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli kentang dalam kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap akad kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap penetapan harga jual beli kentang dalam praktik kerjasama antara PT. Indofood dan petani pada pertanian kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti terdapat manfaat yang dapat diambil, manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai hukum muamalah jual beli dan kerjasama dalam konsep hukum Islam terhadap kerjasama kontrak PT. Indofood dan petani serta prakteknya dalam ranah akademik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi ajang berfikir kritis peneliti serta dapat dijadikan sumber referensi kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama kontrak terhadap PT. Indofood dan petani pada masa yang akan datang.

E. Telaah Pustaka

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa buku sebagai bahan pijakan kajian. Selain itu penulis juga mempelajari penelitian hasil sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang digunakan sebagai bahan tolak ukur dalam menentukan permasalahan. Diantara karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Malynda Ryani Dwi denga judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan

Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo, Balong, Ponorogo”. Membahas tentang akad, penetapan harga dan resiko kerjasama kemitraan yaitu kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo, hasil dari penelitian ini yakitu bahwa kerjasama kemitraan tersebut sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan hutang piutang dalam Islam, meskipun nama dari akad tersebut adalah kerjasama tetapi dalam prakteknya akad yang digunakan adalah akad jual beli dan hutang piutang. Penetapan harga penjual tembakau keduanya saling sepakat dan memperoleh kemaslahatan bersama¹⁰.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Supriani dengan judul “Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Muzāra’ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)”. Dalam skripsi ini membahas tentang akad sistem *muzāra’ah* di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, serta tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem *muzāra’ah* dan implementasinya. Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan petani di lakukan secara tidak tertulis. Serta adanya pelanggaran dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan petani dan terdapat unsur *gharar* (kesamaran), kerjasama tersebut, yaitu ketidakjelasan terhadap pembagian hasil panen, padahal dalam Islam prinsip bagi hasil pada

¹⁰ Meylinda Aryani Dwi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau Didesa Purworejo, Balong, Ponorogo”. (Skripsi :STAIN Ponorogo, 2015) Viii.

dasarnya adalah menentukan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad dilakukan, kejadian atau pelaksanaan untung itu telah ada dan kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati dan inti mekanisme bagi hasil adalah terletak pada kerjasama yang baik dan kepercayaan antara pemilik lahan dengan petani atau penggarap.¹¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Windah Yogo Siam Putri, dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Kerjasama Antara CV Cahaya Unggas Putra Dengan Peternak Ayam Potong di Desa Pinguk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”. Dari dalam penelitian tersebut membahas tentang akad yang ada didalam kerjasama antara CV Cahaya Unggas dan peternak belum bisa dikatakakan sesuai sepenuhnya, baik dalam akad *syirkah*, *muzāra’ah*, ataupun *jual beli*, karena adanya beberapa hal yang tidak terpenuhi dalam ketiga akad tersebut. Sedangkan untuk penetapan harga penjualan ayam potong setelah masa panen tiba adalah belum sesuai karena seharusnya ditentukan oleh penjual yaitu pihak peternak bukan dari CV Cahaya Unggas. Dan yang terakhir mengenai pendistribusian resiko dalam kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dan peternak di Desa Pinguk sudah sesuai dengan teori dalam jual beli fiqh, akan tetapi belum sesuai apabila akad yang digunakan adalah *akad syirkah* dan *musyārahah*.¹²

¹¹ Supriani, “Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Muzara’ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)”, (Riau: UIN Riau, 2012).

¹² Windah Yoga Siam Putri. “Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Kerjasama Antara Cv Cahaya Unggas Putra Dengan Peternak Ayam Potong Di Desa Pinguk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”. (Skripsi:STAIN Ponorogo, 2016), 2.

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian, memang sudah ada yang membahas mengenai kerjasama ataupun kemitraan, akan tetapi dalam penelitian tersebut kebanyakan membahas tentang kerjasamanya saja. Namun yang membahas secara khusus tentang akad dan penetapan harga dalam kerjasama atau kemitraan yang dilakukan antara PT. Indofood dan petani di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dalam penanaman kentang belum pernah dilakukan, sehingga penulis memilih judul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap kerjasama PT. Indofood dan Petani Dalam Pertanian Kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.¹³ Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini, penelitian tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya, akan tetapi dalam hal tertentu penelitian

¹³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.

boleh menggunakan angka.¹⁴ Sedangkan dalam penelitian yang peneliti gunakan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara memaparkan informasi faktual yang diperoleh dari para petani kentang di Desa Dadi yang berhubungan dengan akad-akad yang terjadi dan kemudian mengevaluasi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti melakukan observasi ke daerah pertanian di Desa Dadi Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada para petani yang ikut melakukan kontrak kerjasama penanaman kentang dengan PT. Indofood, yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini. Selama penelitian berlangsung informan juga mengetahui akan keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab langsung.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi atau daerah yang penulis teliti berada di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, lokasi ini dipilih karena di daerah ini terdapat para petani yang menjalin kerjasama pertanian kentang dengan PT. Indofood.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2009), 100.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Data tentang akad kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.
- 2) Data tentang penetapan harga jual beli kentang dalam kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan diantaranya :

- 1) PT. Indofood, yaitu pihak perwakilan petugas lapangan PT. Indofood yang terkait dengan kerjasama pertanian kentang.
- 2) Para petani yang mengikuti kerjasama dengan PT. Indofood dalam pertanian kentang¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

¹⁵ Beni Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 117.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancari.¹⁶ Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni perwawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁷

Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang mendukung, yaitu: pemilik lahan atau petani, pihak perwakilan PT. Indofood dan orang-orang yang berkaitan dengan bisnis tersebut.

b. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas yang memperhatikan sesuatu dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.

Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yakni mengamati praktek kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam penanaman kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

6. Teknik Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang digunakan penyusun adalah dengan cara sebagai berikut:

¹⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Skripsi*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 105.

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan beragam masing-masing dalam kelompok data.¹⁸
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.¹⁹
- c. Menganalisa hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah teori yang penulis susun sebelumnya sehingga pada proses ini telah diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai temuan dalam penelitian.

7. Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode induktif.²⁰ Metode induktif adalah suatu metode pembahasan yang diawali dengan menggunakan data kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan, perilaku subyek atau situasi lapangan penelitian) dari hasil riset menuju kepada teori.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan

¹⁸ Misri Singarimbun Dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Lp3ies,1982), 191.

¹⁹ *Ibid*, 192.

²⁰ Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. (Jakarta : PT. Bineka Cipta, 2006), 277.

beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan penelitian akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang di kumpulkan.²¹ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.²²

Dalam perpanjang pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar atautakah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urusan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita

²¹ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

²² Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, 271.

mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Teknik ketentuan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan teori-teori yang ada.²³

c. Triangulasi

Triangulasi adalah pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

Pada penelitian ini penelitian menggunakan triangulasi sumber. Di mana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara

²³ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, 272.

dan membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian di akhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan ²⁴.

G. Sistematika Pembahasan

Suatu upaya untuk mempermudah pembahasan masalah dalam skripsi ini, dan mudah dipahami permasalahannya dengan teratur dan sistematis, maka penulis kemukakan sistematika pembahasan. Perlu diketahui bahwa pembahasan skripsi ini terdiri dari beberapa bab. Tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, maka untuk lebih jelasnya penulis kemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan laporan penelitian. Dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendiskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Kemudian telaah pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Serta metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁴ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, 273.

BAB II : JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA

Pada bab kedua berisi landasan teori yang merupakan alat pijakan dalam menganalisa data lapangan untuk menyusun laporan penelitian. Bab ini memaparkan teori tentang konsep Jual beli dan penetapan harga dalam hukum Islam, mulai dari pengertian, dasar hukum, syarat, rukun serta macam-macamnya.

BAB III : PRAKTIK KERJASAMA PT. INDOFOOD DAN PETANI DALAM PERTANIAN KENTANG DI DESA DADI KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN.

Pada bab ketiga berisi obyek penelitian yaitu tentang keadaan umum mengenai keadaan Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Dalam gambaran umum ini menjelaskan tentang mekanisme dan akad kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang. Serta sistem penetapan harga jual beli kentang dalam kerjasama Pertanian Kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Data ini sangat penting dan merupakan masalah inti karena masalah inilah yang belum diketahui status hukumnya.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PT. INDOFOOD DAN PETANI DALAM PERTANIAN KENTANG DI DESA DADI KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN.

Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan yang meliputi analisis hukum Islam terhadap akad Kerjasama PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang dan Analisis terhadap penetapan harga jual kentang dalam kerjasama PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Dari kedua masalah itu dapat diketahui status hukum dari penerapan sistem kontrak kerjasama dan penetapan harga jual beli pertanian kentang, apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab I sampai bab V. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dan lampiran-lampiran serta solusi untuk kemajuan dan pengembangan kerjasama dalam pertanian kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari penelitian.

BAB II

JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut *bay'* yang secara bahasa adalah tukar menukar,²⁵ sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'²⁶ atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.²⁷

Kata *al-bay'* (jual), dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *al-syira'* (beli) dan dipergunakan dalam pengertian yang sama. Dengan demikian kata *al-bay'* berarti kata "jual" dan sekaligus berarti kata "beli".²⁸

Jual beli juga bisa berarti *al-bay'*, *al-tijārah* dan *al-mubādalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman :

²⁵ Imam Ahmad Bin Husain, *Fathu Al-Qorib Al-Mujib*, (Surabaya: Al-Hidayah), 30.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 193.

²⁷ Ibnu Mas'ud, Zainal A, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

²⁸ Asep Jamaludin, *Fikih Muāmalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijārah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (QS. Fatir: 29).²⁹

Sedangkan menurut Ahmad Wardi Muslih pengertian jual beli menurut bahasa adalah ”*menukar sesuatu dengan sesuatu*”.³⁰ Adapun jual beli menurut istilah (*terminologi*) adalah pertukaran harta di mana semua harta dapat dimiliki dan dimanfaatkan atas dasar saling rela.³¹ Dalam Kamus besar bahasa Indonesia kata jual beli sama dengan berjual beli yang mempunyai arti berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang-barang

Menurut Qomarul Huda Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (keepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti jual beli tersebut tidak sesuai dengan syara'.³²

Dari berbagai macam definisi yang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan jual beli adalah suatu proses di mana seorang penjual (pihak pertama) menyerahkan

²⁹ Asep Jamaludin, *Fikih Muāmalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

³⁰ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

³¹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004), 120.

³² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 52.

barangnya kepada pembeli (pihak kedua) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang yang akan diperjual belikan tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli dari penjual sebagai imbalan yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua belah pihak yakni pembeli dan penjual, di mana pihak penjual menyerahkan barang sedangkan pihak pembeli menyerahkan beberapa uang yang telah disepakati antara dua belah pihak tersebut sebagai ganti barang yang sudah diterimanya, dan proses tersebut dilaksanakan atas dasar sama-sama rela antara pihak penjual dan pembeli, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.³³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Nabi SAW.⁸ Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, sunah dan ijma' yakni:

- a. Landasan Al - Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³⁴ (Q.S Al - Baqarah : 275)

³³ Qomarul Huda. *Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Teras, 2011), 99.

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muāmalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-Qur'an dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, di dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta melarang dan menolak konsep ribawi.³⁵

b. Al-Sunah

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ³⁶

Artinya: “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*”³⁷

Ḥadīth yang dirwayatkan oleh Al-Baihaqī dan Ibnu Mājah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah Zuhaylī, ḥadīth ini terbilang hadith yang panjang, namun demikian ḥadīth ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Ḥadīth ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.³⁸

³⁵ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muāmalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 71.

³⁶ Abī Abdullāh Muhammad bin Yazid al-Qozwiyānī, *Sunan Ibnu Mājah*, Vol 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 277.

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muāmalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

³⁸ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muāmalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 72.

c. Ijma' Ulama

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mereka juga sepakat bahwa jual beli itu sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah Saw hingga sekarang.³⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu sebagai berikut :⁴⁰

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli),
- 2) *Ṣighat (Ijāb dan Qābul)*,
- 3) Ada barang yang dibeli,
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.⁴¹

b. Syarat Jual Beli

- 1) Syarat orang yang berakad

a) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.⁴²

³⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004), 48.

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

⁴¹ Jamaludin, *Fikih Muāmalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 87.

⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

- b) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
- c) Tidak *mubadzir* (pemboros), sebab harta orang mubadzir ditangan walinya.
- d) Orang yang melakukan akad juga harus baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut sebagian ulama' mereka diperbolehkan jual beli.

2) Syarat yang terkait dengan *Ijāb* dan *Qābūl*

- a) Orang yang mengucapkan telah akil *baligh* dan berakal.⁴³
- b) *Qābūl* sesuai dengan *ijāb*.
- c) *Ijāb* dan *qābūl* dilakukan dalam satu majlis.⁴⁴

Pelaksanaan akad *ijāb* dan *qābūl* jual beli dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Baik dalam bentuk perkataan (*ṣighāt*), perbuatan isyarat bagi orang bisu maupun dalam bentuk tulisan (*kitabah*) bagi orang yang berjauhan.

3) Syarat barang yang diperjualbelikan

- a) Barang yang diperjual belikan harus suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk

⁴³ Mudaimullāh Azza, *Metodologi Fiqih Muāmalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 11.

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 121.

dibelian, seperti arak dan bangkai.

- b) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual suatu yang tidak ada manfaatnya.
- c) Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan dalam laut.
- d) Barang tersebut merupakan kepunyaan penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau mengusahakanya.⁴⁵

4) Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Di dalam jual beli ada suatu nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Nilai tukar barang disebut juga dengan uang, nilai tukar barang dibedakan antara *al-thaman* dan *al-si'r*. *Al-thaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.⁴⁶

Dengan demikian terdapat dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual). Harga yang digunakan oleh pedagang adalah *al-thaman*, syarat-syaratnya adalah :

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 72-73.

⁴⁶ Ahmad Mujāhidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: GhaliaIndonesia, 2010), 163.

- a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara.⁴⁷

4. Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli⁴⁸.

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Al-Iman Ja'far ash-Shadiq 'Ar dh wa Istidlal* juz 3 dan 4" bahwa, jual beli terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ialah sebagai berikut:

- a. Jual beli *fudhuli*, yaitu jual beli yang *ijāb* atau *qābūlnya* dilakukan oleh orang yang bukan berkepentingan langsung maupun wakilnya.
- b. Jual beli *nasi'ah*, yaitu barang yang diperjual-belikan diserahkan saat itu juga, sedangkan harganya diserahkan belakangan.

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 124.

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 75.

- c. Jual beli *salam*, yaitu harganya diserahkan sat itu juga, sementara barangnya belakangan (kebalikanya jual beli *nasi'ah*).
- d. Jual beli *ash-sharf*, yaitu khusus berkenaan dengan emas dan perak.
- e. Jual beli *murababah*, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai kesepakatan kedua belah pihak).
- f. Jual beli *muwadha'ah*, yaitu jual beli dengan kerugian tertentu.
- g. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli sesuai dengan modal.⁴⁹

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

أَلْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةً وَبَيْعٌ شَيْعٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ
 غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ فَلَا يَجُوزُ⁵⁰

Artinya: “Jual beli itu ada tiga macam: jual beli benda yang kelihatan, jualbeli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual-beli bend yang tidak ada”.⁵¹

Hadist di atas dapat di uraikan sebagai berikut:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan).

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Aradh wa Istidlal juz 3 dan 4*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), 46.

⁵⁰ Abu Bakri bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al Akhyar*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), 194-195.

⁵¹ Suhendi, *Fiqh Muāmalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 75.

3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian.⁵²

Ditinjau dari segi pelaku akad (*subjek*), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.⁵³

- a) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang.
- b) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan *ijāb qābūl* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara'*.
- c) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijāb* dan *qābūl*.⁵⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, membolehkan segala macam transaksi jual beli kecuali ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam.

Sedangkan untuk jual beli yang dilarang sebenarnya, sudah dapat diketahui bahwa Allah telah memperbolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli, akan tetapi selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertundanya amalan yang lebih bermanfaat

⁵² Sohari Sahrani, *Fikih Muāmalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia:2011), 71.

⁵³ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), 79

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muāmalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 177

dan lebih penting. Misalnya menyebabkan terkesampingkannya pelaksanaan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.⁵⁵

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ⁵⁶

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.
(Q.S. Al - Jumu'ah: 9)

Menurut pandangan ulama fiqh, jual beli yang dilarang ada bermacam-macam. Di antara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut :

1) *Ba'i al-ma'dum*

Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.

2) *Ba'i Makjuz al-taslim*

Merupakan akad jual beli di mana obyek transaksi tidak bisa diserahkan.

⁵⁵ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Jilid 2, (Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 369.

⁵⁶ Al- Qur'an, 62: 9.

3) *Ba'i dain* (jual beli hutang)

Ba'i dain biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo. Transaksi ini identik dengan riba, yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran.

4) *Ba'i al-gharar*

Ialah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.⁵⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam jual beli ada beberapa macam jual beli yang dilarang dalam Islam ialah jual beli *ba'i al-ma'dum*, *ba'i makjuz al-taslim*, *ba'i dain*, dan *ba'i al-gharar*.

5. Jual Beli Bersyarat

Jual beli bersyarat adalah jual beli yang *ijāb qābūh*nya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh Allah. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi *ijāb qābūl* pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku” atau sebaliknya penjual berkata: “Ya saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku”. Dalam kaitan ini Rasulullah saw bersabda:

⁵⁷ Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muāmalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 84.

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَنْتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. (رواه البخاري)⁵⁸

Artinya: *Dari Hisam bin Urwah dari ayahnya dari, Aisyah ra. Dia berkata: Rasulullah Saw, berdiri di tengah-tengah manusia kemudian bersyukur dan memuji Allah lalu bersabda: "Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah adalah batil, meskipun seratus syarat". (HR. al Bukhari)*

Ketika para pihak yang mengadakan kesepakatan jual beli mengajukan suatu syarat maka hukum jual beli tersebut sesuai bentuk syarat yang diajukan.

Pertama, apabila syarat yang diajukan sejalan dengan tuntutan akad, seperti syarat penyerahan barang dan pengembalian barang sebab cacat dan sebagainya, maka syarat tersebut diperbolehkan dan tidak membatalkan akad.

Kedua, jika syarat yang diajukan tidak termasuk dalam tuntutan akad, namun syarat tersebut menyimpan kemaslahatan, seperti syarat khiyar sampai tiga hari, habisnya masa penangguhan, syarat gadai, penjamin atau penanggung, dan kesaksian, maka syarat tersebut tidak membatalkan akad.⁵⁹

⁵⁸ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 2, (Beirut- Libanon: Dar al Fikr, 1995), 128.

⁵⁹ Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, jilid 1, terj. M. Afifi & Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), 654.

Ketiga, jika syarat yang diajukan berbeda dengan dua bentuk syarat di atas, yaitu syarat yang kontradiktif dengan akad, misalnya seseorang menjual rumah dengan syarat dia boleh menempatkannya beberapa lama, atau menjual pakaian dengan syarat dia menjahitkan baju untuknya atau menjual kulit dengan syarat dia membuat sepatu untuknya maka jual belinya batal. Aturan tersebut sesuai hadits Nabi bahwa beliau melarang jual beli dengan syarat tertentu.

Keempat, pengajuan syarat yang tidak berhubungan dengan tujuan jual beli yang menimbulkan sengketa. Maksudnya, mempersyaratkan sesuatu yang tidak mendatangkan sengketa. Misalnya salah satu pihak yang bertransaksi mengajukan syarat pembuktian harga dan harus ada sejumlah saksi. Syarat seperti ini tidak membatalkan akad jual beli, bahkan ia tidak berlaku dan akad jual belinya tetap sah.

Kelima, pengajuan syarat oleh pihak penjual kepada pihak pembeli bahwa dia boleh membeli hamba sahaya miliknya dengan syarat harus memerdekakannya.⁶⁰

Menurut pendapat yang shahih dan masyhur yang telah ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam sebagian besar kitabnya bahwa jual beli seperti ini sah. Syarat telah menjadi ketetapan yang harus dilaksanakan. Syarat dalam jual beli terbagi menjadi dua:

⁶⁰ Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, jilid 1, terj. M. Afifi & Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), 657.

a. Syarat yang sah dan dibolehkan adalah syarat yang tidak bertentangan dengan kepentingan transaksi. Syarat-syarat itu ada tiga macam:

- 1) Syarat-syarat yang tidak boleh tidak harus ada dalam sebuah transaksi, seperti serah terima barang dan pelunasan pembayaran.
- 2) Syarat-syarat yang berkaitan dengan kemaslahatan akad, seperti penangguhan pembayaran atau kriteria tambahan mengenai barang yang diperjual belikan. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka jual beli mesti dilaksanakan.
- 3) Syarat-syarat yang diketahui manfaatnya oleh kedua belah pihak. Contoh, transaksi rumah dengan syarat pihak penjual boleh menempatkannya selama satu tahun atau dua bulan.⁶¹

b. Syarat yang membatalkan akadnya, dalam hal ini ada beberapa kategori:

- 1) Syarat yang membatalkan akad sejak awal, jika salah satu pihak yang melakukan akad mensyaratkan akad lain.

Dalilnya adalah hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

وَعَنْ عُمَرُو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَ بَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْعٍ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الترمذی)⁶²

⁶¹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004), 151.

⁶² Abu Isa Muhammad bin Isa al Tirmidzi, *al Jami" al Shahih sunan al Turmudzi*, jilid 3, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1979). 535-536.

Artinya: *Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata bahwa telah bersabda Rasulullah saw, tidak halal pinjaman dan penjualan, tidak halal dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidak halal keuntungan barang yang belum ditangguhkan, tidak halal menjual barang yang tidak kamu miliki.* (HR. Tirmidzi)

- 2) Syaratnya batal, jual belinya tetap sah. Seperti pihak penjual mensyaratkan kepada pihak pembeli agar tidak membenarkan menjual barang yang ia beli dan tidak boleh menghibahkannya lagi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits riwayat Bukhari yang isinya, semua syarat yang bukan berasal dari kitabullah adalah bathil sekalipun seratus syarat.
- 3) Sesuatu yang tidak dikongkretkan pada saat akad, seperti perkataan penjual, "Aku jual kepadamu jika si Fulan rela atau jika kau mendatangkiku dengan membawa sekian". Demikian juga akad jual beli yang bersyarat di masa mendatang.⁶³

6. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli adalah sesuatu yang diperbolehkan Allah atas hambannya selama tidak mengakibatkan terlewatkannya hal-hal yang lebih bermanfaat dan lebih penting.⁶³ Ada beberapa pandangan menurut empat mazhab mengenai jual beli yang dilarang, yaitu:

- a. *Najsy* (menawar agar orang lain menawarkan lebih tinggi) adalah jual beli yang dilakukan dengan cara seseorang menawar harga

⁶³ Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakhas Fiqhi*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 11.

- sesuatu barang, agar orang lain yang akan membeli barang tersebut menawar harga yang lebih tinggi. Demikian menurut Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Orang yang memahalkan harga itu tetap berdosa. Sedangkan menurut Maliki, pembelian itu tidak sah.
- b. Diharamkan orang kota (tengkulak) menjual barang orang desa, yaitu orang desa datang ke kota dengan membawa barang yang diperlukan orang banyak untuk dijual dengan harga umum pada hari itu. Lalu orang yang ditemuinya berkata, "Tinggalkan saja barang itu padaku. Akan aku jualkan sedikit demi sedikit dengan harga yang lebih mahal." Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab.
- c. Diharamkan jual beli dengan cara 'urbun (memberikan panjar atau uang muka sebagai bagian dari harga: jika senang maka ia membelinya, tetapi jika tidak senang maka uang itu menjadi hibah). Hambali berpendapat: Jual beli dengan demikian tidak apa-apa.
- d. Menurut Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi dibolehkan menjual suatu barang dengan harga tertentu secara kredit, lalu penjual itu membelinya dari pembelinya secara kontan dengan harga yang lebih rendah, walaupun makruh, jual beli dengan cara inah.⁶⁴

⁶⁴ *Inah* adalah menjual suatu barang dengan harga tertentu secara kredit, lalu penjual itu membelinya dari pembelinya secara kontan dengan harga yang lebih rendah.

Demikian menurut Syafi'i, Hanafi dan Hambali: penjual dengan harga demikian tidak diperbolehkan. Berbeda halnya dengan pembelinya menjual barang itu kepada orang lain, lalu dibeli oleh pembeli pertama, maka penjualan demikian hukumnya boleh, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini.

- e. Penentuan harga barang oleh pemerintah (tas'ir) hukumnya haram. Demikian menurut Hanafi dan Syafi'i. Diriwayatkan dari Maliki, apabila salah seorang diantara para pedagang disuatu pasar menyalahi harga yang ditetapkan, menjual dengan harga lebih mahal atau lebih murah, hendaknya dipaksa mengikuti harga pasar atau memisahkan diri dari pasar.
- f. Apabila pemerintah menetapkan harga barang, sedangkan pemilik barang tidak senang menjual barang dengan harga tersebut, maka ia dihukumi sebagai orang yang terpaksa menjual barangnya. Menurut Hanafi, paksaan pemerintah tersebut menghalangi sahnya penjualan, sedangkan paksaan orang lain tidak menghalangi sahnya penjualan.
- g. Ihtikar (menimbun barang makanan untuk dijual pada masa sulit dengan harga yang tinggi) hukumnya haram. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab.
- h. Para imam mazhab juga sepakat tentang tidak bolehnya jual beli utang dengan utang.⁶⁵

⁶⁵ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Terjemah dari Buku Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imma*, (Bandung: Hasyimi, 2001), 240-241.

- i. Hasil penjualan anjing hukumnya haram. Maliki membolehkan menjualnya, tetapi makruh. Jual beli tidak batal jika anjing yang dijual itu membawa manfaat. Demikian juga pendapat Hanafi. Sedangkan menurut Syafi'i, tidak boleh sama sekali, dan tidak ada ganti rugi jika binatang tersebut dibunuh. Seperti ini juga pendapat Hambali.

7. Hikmah Jual Beli

Setiap hukum yang diatur oleh Allah swt, dan Rasul-Nya mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Rahasia itu dapat disebut dengan hikmah yang adakalanya dianalisis oleh manusia, sebaliknya ada ketentuan syari'at yang tidak dapat dikaji hikmahnya secara rasional. Demikian pula halnya hikmah yang terkandung dalam pengaturan dan disyari'atkan dalam transaksi atau perjanjian jual beli. Di antaranya hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan jual beli adalah:⁶⁶

- a. Menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan eksploitas (memakan harta sesame dengan cara batil).
- b. Dapat memenuhi kebutuhan karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain atau kawannya.

⁶⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 131.

- c. Dapat memperoleh secara halal.
- d. Untuk melapangkan kehidupan manusia.
- e. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli, akibatnya timbullah hak dan kewajiban secara timbal balik.
- f. Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan dan hikmah jual beli bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan hidup manusia saja, tetapi mengandung nilai-nilai ubudiyah dan duniawiyah.

B. PENETAPAN HARGA

1. Pengertian Harga

Harga menurut Ridwan Iskandar Sudayat adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lain. Harga menurut Murti dan John menyatakan bahwa harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya adalah marketing mix menunjukkan biayanya. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan produk tersebut.⁶⁷ Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Berbeda halnya dengan karakteristik produk atau komitmen terhadap saluran distribusi. Kedua hal terakhir tidak dapat diubah atau disesuaikan dengan

⁶⁷ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi Cet. Ke-1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014),

mudah dan cepat, karena biasanya menyangkut keputusan jangka panjang.⁶⁸

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya.

Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.⁶⁹

2. Dasar Hukum

Semua ibadah pada dasarnya akan menjadi haram jika tidak ada dalil yang memerintahkannya, begitupun juga termasuk dalam bermuamalah atau bertransaksi hukumnya halal kecuali ada dalil

⁶⁸ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), 151.

⁶⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 90.

yang melarangnya, seperti halnya dalil yang berkaitan dengan muamalah berikut sebagaimana firman Allah swt dalam surat an-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ۗ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar). Kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An Nisā: 29)*

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah saw, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum atas'ir al-jabbari, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan).⁷¹

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِكٍ قَالَ : قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَالَا السَّعْرُ فَسَعَّرْ
لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ

⁷⁰ Al- Qur'an 4: 29.

⁷¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: GemaInsani, 2003), 91.

الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِيَّيَّ نَأْرَجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِبْنِي بِمَظْلَمَةٍ
فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه أبو داود)⁷²

Artinya: *Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, Wahai Rosulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami.' Lalu Rosulullah SAW bersabda, , sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta'.* (HR. Abu Dawud).⁷³

Ulama fiqih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah saw tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.⁷⁴

3. Penetapan Harga dalam Islam

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai kedua pihak yang berakad.⁷⁵

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-tsaman* dan *as-si'r*. *As-tsaman* adalah patokan

⁷² Imam Hafidz Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, 479.

⁷³ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bandung: Jabal, 2007), 354.

⁷⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, Tt), 92.

⁷⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamallah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 78-81

harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual didalam pasar. Ulama fiqih membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam hal ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan *as-tas'ir al-jabbari*.⁷⁶

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an. Adapun dalam Hadis Rasulullah SAW dijumpai beberapa riwayat yang menurut logika dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqih adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).⁷⁷

⁷⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, Tt), 90

⁷⁷ *Ibid*, 91.

BAB III

PRAKTIK KERJASAMA PT. INDOFOOD DAN PETANI DALAM PENANAMAN KENTANG DI DESA DADI PLAOSAN MAGETAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Untuk mengetahui tentang hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis memberikan gambaran secara umum mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian. Pada bagian deskripsi lokasi penelitian ini akan penulis uraikan mengenai keadaan geografis, kondisi sosial budaya, keagamaan, ekonomi dan lain-lain di Desa Dadi

1. Letak Geografis

Desa Dadi merupakan salah satu dari 15 desa yang berada di wilayah Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Desa Dadi berpenduduk sekitar kurang lebih 4.857 jiwa. Desa Dadi merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Desa Dadi memiliki luas wilayah 338.960Ha, luas tanah peranian 277.960Ha sedangkan tanah lainnya 61.000Ha. luas tanah tersebut terbagi dalam dua fungsi penggunaan yaitu tanah pekarangan atau pemukiman serta perhutani. Ditinjau secara klimatologis Desa Dadi merupakan daerah dengan iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan yang tinggi.⁷⁸

Desa Dadi terletak di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan terdiri dari 8 dusun, yaitu :

⁷⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan Tahun 2018

1. Dusun Compok
2. Dusun Ngwolo
3. Dusun Gemutri
4. Dusun Pakel
5. Dusun Kuren
6. Dusun Gupakan
7. Dusun Ngerong
8. Dusun Dadi

Desa Dadi memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Plaosan
- b. Sebelah Selatan : Desa Puntukdoro
- c. Sebelah Timur : Kelurahan Plaosan
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Sarangan

Desa Dadi memiliki kepadatan penduduk sekitar 4.857 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga 1.507 dengan rincian penduduk berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 2.451 jiwa dan perempuan 2.406 jiwa. Oleh sebab itu dengan luas Desa Dadi 338.960 Ha dan dengan jumlah penduduk 4.857 jiwa, berarti setiap luas 1km² memiliki kepadatan penduduk 1.433 jiwa.⁷⁹

Desa Dadi merupakan salah satu desa yang memiliki letak yang cukup strategis, hal ini karena kondisi lahan yang relatif dataran tinggi berbukit dan subur hal ini sangat mendukung produktifitas pertanian.

⁷⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan Tahun 2018

Karena pertanian merupakan sektor yang dominan di Desa Dadi ini, karena sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani.

2. Kondisi Sosial Budaya, Agama dan Ekonomi

a. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan mempunyai pola kehidupan yang mengarah kepada sistem solidaritas, dan berprinsip gotong royong sehingga di masyarakat tersebut seakan-akan mempunyai satu kesatuan utuh, di mana dalam kehidupan sehari-harinya selalu hidup rukun dan damai serta mempunyai kesadaran bergotong royong yang sangat tinggi, saling bantu membantu dalam urusan kemasyarakatan seperti kematian, pernikahan, pembangunan masjid dan lain-lainnya.

Masyarakat Desa Dadi juga masih menjunjung adat istiadat dalam kehidupan masyarakatnya hal ini tidak lepas dari corak budaya masyarakat Jawa pada umumnya. Sebagaimana kegiatan rutin setiap tahunnya, Desa Dadi selalu mengadakan kegiatan bersih desa setiap bulan suro atau tahun baru Islam. Selain itu masyarakat Desa Dadi juga masih melestarikan kegiatan adat istiadat *mantenan, sunatan, piton-piton dan aqiqahan*.⁸⁰

⁸⁰ Ihwan, *Wawancara*, 26 Oktober 2018.

b. Keadaan Keagamaan

Mengenai penganut keagamaan, kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Ajaran agama Islam telah berakar dan menjadi tradisi dalam tata kehidupan, sehingga segala kegiatan atau aktifitas sosial maupun budaya yang ada dalam masyarakat selalu mencerminkan nilai-nilai Islami.

Kegiatan-kegiatan yang berbasis agama di Desa Dadi ini diwujudkan dalam bentuk ibadah, perayaan hari besar Islam dan kegiatan rutin yasinan.⁸¹

c. Keadaan Perekonomian

Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan memiliki tingkat perekonomian secara umum dapat dikatakan baik. Mayoritas penduduk Desa Dadi ini bermata pencarian sebagai petani sayur mayur, hal ini didukung dengan kontur tanah yang sangat subur dan letaknya di ketinggian yang cocok untuk digunakan sebagai bercocok tanam sayur mayur.

Selain sebagian besar masyarakat Desa Dadi bermata pencarian sebagai petani, perekonomian Desa Dadi ditopang oleh sumber-sumber lainnya seperti pedagang, buruh, pegawai negeri bahkan disektor wisata⁸².

⁸¹ Ihwan, *Wawancara*, 26 Oktober 2018.

⁸² *Ibid.*

B. SEJARAH KERJASAMA PERTANIAN KENTANG ANTARA PT. INDOFOOD DENGAN PETANI DI DESA DADI PLAOSAN MAGETAN

PT. Indofood adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang salah satunya dalam industri makanan. Untuk menjamin ketersedianya bahan baku industri tersebut PT. Indofood mengadakan kerjasama pertanian dengan para petani salah satunya kerjasama pertanian itu adalah pertanian kentang yang dilaksanakan di Desa Dadi Plaosan Magetan. Masyarakat Dadi mengenal kerjasama pertanian kentang dengan PT. Indofood awalnya melalui penyuluhan yang dilakukan oleh mas Agus dan Pak Umar petugas dari Indofood. dalam kerjasama pertanian kentang antara petani dan PT. Indofood ini awalnya yang mengikuti kerjasama ini hanya Pak Mailan saja, yaitu tepatnya pada tahun 2006. Pada waktu itu pak Mailan ragu untuk mengikuti kerjasama pertanian tersebut karena dulu pernah ada masalah dengan keuangan. Karena terus dipaksa akhirnya pak Mailan ikut kerjasama pertanian kentang dengan PT. Indofood, awal ikut kerjasama hasil panen kentang tidak sesuai dengan harapan begitu juga panen kedua, kemudian dipanen yang ketiga hasil panen maksimal dan mendapat untung yang besar begitu pula panen seterusnya. Karena hasil panen yang melimpah dan pembiayaan mudah akhirnya banyak petani yang tertarik menjalin kerjasama pertanian kentang dengan PT. Indofood.⁸³

⁸³ Mailan, *Wawancara*, 26 Oktober 2018. Lihat Transkrip Code 01/II W-TNI-1/ 26 X 2018 dalam skripsi ini.

Karena hasil panen kerjasama pertanian kentang dengan PT. Indofood mendapat hasil yang bagus, akhirnya banyak petani di Desa Dadi tertarik mengikuti kerjasama pertanian kentang tersebut. Dalam kerjasama pertanian kentang ini PT. Indofood memudahkan petani dalam mengatasi masalah modal yang selama ini menjadi momok bagi petani. Karena dalam kerjasama ini, PT. Indofood meminjamkan bibit kepada petani yang pembayarannya dilakukan setelah panen, melalui pemotongan hasil panen. kemudian bibit yang digunakan merupakan benih kentang unggulan yaitu jenis Atlantik, yang buahnya besar-besar, tahan dari penyakit dan perawatannya mudah berbeda dengan jenis kentang pada umumnya.⁸⁴

Alasan lain mengapa petani tertarik ikut menjalin kerjasama pertanian kentang dengan PT. Indofood ialah karena dalam pertanian kentang harga sayur atau kentang sudah ditetapkan oleh PT. Indofood. jadi walaupun harga di pasar tinggi petani tidak tergesa-gesa dalam memanen kentang tersebut. Karena harga jual kentang sudah ditetapkan PT. Indofood petani tinggal fokus untuk merawat kentang tersebut agar buahnya besar dan maksimal sampai masa panen yang telah ditetapkan tanpa harus tergesa-gesa memanen terlebih dahulu, karena harga jual kentang sudah ditetapkan dalam kontrak.⁸⁵

⁸⁴ Aji Pratuerno, *Wawancara*, 24 September 2018. Lihat Transkrip Code 01/I W-PT 24 IX 2018 dalam skripsi ini.

⁸⁵ Sodikin, *Wawancara*, 26 Oktober 2018. Lihat Transkrip Code 01/III W-TNI-2/ 26 X 2018 dalam skripsi ini.

C. PRAKTIK AKAD KERJASAMA DALAM PERTANIAN KENTANG ANTARA PT. INDOFOOD DAN PETANI DI DESA DADI PLAOSAN MAGETAN

Dalam kerjasama pertanian kentang antara PT. Indofood dengan Petani di Desa Dadi menggunakan kerjasama sistem kemitraan yaitu, kerjasama antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra di bidang usaha pertanian. Sedangkan akad yang digunakan dalam kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang ini menggunakan akad jual beli. Bisa dikatakan menggunakan akad jual beli dikarenakan dalam kerjasama pertanian kentang PT. Indofood sebagai penyedia bibit tidak memberikan benih bibit secara gratis, PT. Indofood sifatnya hanya meminjam lebih dulu benih tersebut kemudian setelah panen petani baru wajib membayar benih tersebut dengan cara dipotong langsung dari hasil panen kentang.

Selain itu akad jual beli juga terjadi pada praktek penjualan hasil panen pertanian kentang antara PT. Indofood dan petani, yaitu petani sebagai penjual dan PT. Indofood sebagai pembeli hal ini dikarenakan petani berkewajiban menjual seluruh hasil panen kentang kepada PT. Indofood dengan harga yang sudah ditetapkan oleh PT. Indofood jadi harga tidak tergantung dengan harga pasar yang berlaku, dan petani tidak diperbolehkan menjual hasil panen tersebut kepada pihak lain, karena hasil panen kentang petani tersebut akan dipotong guna untuk membayar benih bibit yang diberikan PT. Indofood kepada petani.

Untuk mengikuti kerjasama pertanian kentang antara PT. Indofood petani sangat mudah cukup mendaftar dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh PT. Indofood dan menyerahkan foto copy KK dan KTP, tanpa harus menyerahkan anggunan atau jaminan kepada PT. Indofood kemudian pihak PT. Indofood akan menyurvei petani. Apabila sudah mendapatkan persetujuan dari PT. Indofood untuk ikut kerjasama maka PT. Indofood akan memberikan benih kentang kepada petani.⁸⁶

Secara teknis dalam kerjasama pertanian kentang antara PT. Indofood dan petani di Desa Dadi kedua belah pihak mempunyai kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian. Beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan baik oleh PT. Indofood dan para petani, antara lain yaitu:

a. Kewajiban PT. Indofood adalah :

- 1) Menyediakan bibit dengan varietas Atlantik dengan kualitas terjamin (berasal dari Scotlandia, Western Australia).
- 2) Menyediakan sarana produksi lain bagi yang memerlukan yang bersifat tidak mengikat.
- 3) Melakukan pembinaan teknis budidaya dengan pendampingan seorang Agro Supervisor.
- 4) Menampung hasil dari petani dengan harga dan spesifikasi produk yang telah disepakati.

⁸⁶ Aji Pratuekno, *Wawancara*, 24 September 2018. Lihat Transkrip Code 02/I W-PT 24 IX 2018 dalam skripsi ini.

b. Petani atau kelompok tani berkewajiban :

- 1) Membeli bibit varietas Atlantik yang disediakan oleh Perusahaan Mitra.
- 2) Melakukan budidaya kentang Atlantik sesuai anjuran.
- 3) Menjual hasil kepada Perusahaan Mitra,
- 4) Membayar kredit bibit dengan sistem bayar setelah panen dengan cara dipotong pada saat penyerahan barang.⁸⁷

Dalam kerjasama pertanian kentang antara PT. Indofood dan petani, pihak Indofood hanya menyediakan benih bibit saja dan perwakilan petugas lapangan yang akan membantu dan mengawasi petani dalam penanaman kentang agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan, untuk pemupukan dan pemberian obat-obatan semua sepenuhnya diserahkan kepada petani.

Sedangkan untuk proses pemupukan dan pemberian obat-obatan petani dibolehkan untuk membeli sendiri pupuk dan obat-obatan tapi harus sesuai dengan yang di anjurkan PT. Indofood, karena untuk perawatan lahan tanah tiap sawah berbeda-beda tergantung musim yang dihadapi petani, karena yang mengetahui pupuk dan obat-obatan yang cocok untuk lahannya yaitu petani itu sendiri.⁸⁸ Tetapi kalau petani keberatan dalam membeli pupuk dan obat-obatan sendiri, petani bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan lain untuk menyediakan pupuk dan obat-obatan

⁸⁷ Dian Juliatri, [Http://Mynameisdianjuliatri.Blogspot.Com/2012/06/Sistem-Kemitraan-Pada-Usaha-Kentang-Di.Html](http://Mynameisdianjuliatri.Blogspot.Com/2012/06/Sistem-Kemitraan-Pada-Usaha-Kentang-Di.Html). Diakses Pada 28 September 2018.

⁸⁸ Pardi, *Wawancara*, 26 Oktober 2018. Lihat Transkrip Code 02/IV W-TNI-3/ 26 X 2018 dalam skripsi ini.

tersebut, dan untuk pembayaran pupuk dan obat-obatan dibayar setelah panen.⁸⁹

Dalam kerjasama antara PT. Indofood dengan petani dalam pertanian kentang ini tidak akan terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi oleh kedua belah pihak, baik itu karena iklim cuaca yang tidak menentu, kondisi tanah persawahan, maupun dari benih bibit yang diberikan oleh pihak PT. Indofood kurang baik. Masalah-masalah seperti ini dapat mengakibatkan gagal panen pada tanaman kentang, yang akan membuat kedua belah pihak merugi.

untuk mengantisipasi gagal panen akibat buruknya kualitas benih bibit kentang tersebut PT. Indofood memberikan garansi pada benih bibit yang diberikan oleh PT. Indofood kepada petani. Pihak PT. Indofood memberikan garansi pada benih bibit kentang selama 1 minggu, jadi setelah bibit kentang dari PT. Indofood disalurkan kepada petani ketika dalam penyortiran yang dilakukan petani pada bibit kentang banyak yang busuk maka petani tidak berkewajiban untuk membayar benih bibit kentang tersebut. Akan tetapi kalau benih itu sudah lebih 1 minggu sampai di tangan petani sudah menjadi tanggung jawab petani, dan ketika ditanam

⁸⁹ Sodikin, *Wawancara*, 26 Oktober 2018. Lihat Transkrip Code02/III W-TNI-2/ 26 X 2018 dalam skripsi ini.

benih tersebut *munus* (tidak tumbuh) maka petani berkewajiban membayar benih tersebut setelah panen.⁹⁰

Selain memberikan garansi terhadap benih bibit dalam kerjasama pertanian kentang ini, PT. Indofood juga mendampingi petani dalam proses penanaman bibit kentang sampai pemanenan kentang. Apabila dalam proses pertanian kentang terjadi kegagalan panen akibat dari faktor alam yaitu buruknya cuaca yang tidak menentu ataupun kondisi sawah yang sebagian besar konturnya berpasir yang mengakibatkan batang menjadi kering sehingga bibit tidak tumbuh dengan sempurna PT. Indofood akan meneliti dan menganalisa tanaman tersebut dengan cara petugas lapangan dari PT. Indofood terjun kelapangan untuk mengfoto tanaman tersebut untuk kemudian diteliti. Apabila tanaman kentang tersebut gagal panen karena ulah petani maka petani wajib membayar bibit tersebut ketika panen. akan tetapi apa bila kegagalan panen tersebut karena faktor dari luar dengan catatan petani sudah melaksanakan semua yang telah disarankan oleh PT. Indofood sesuai ketentuan, maka petani tidak berkewajiban untuk membayar benih bibit tersebut di akhir panen. sebagai mana yang dijelaskan pak sodikin

“Kalau menurut yang sudah, dalam penanaman bibit layu semua kemudian bibit disurvei mandornya di foto terus ditandai sudah

⁹⁰ Aji Pratuokno, *Wawancara*, 24 September 2018. Lihat Transkrip Code 03/I W-PT 24 IX 2018 dalam skripsi ini.

gagal panen, kelanjutanya PT. Indofood tidak akan menangih uang bibit tersebut. Karena kegagalan berasal dari bibit sendiri”.⁹¹

Jadi dalam kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang PT. Indofood bertanggung jawab penuh dalam kerjasama ini dengan memberikan garansi kepada petani apa bila terjadi gagal panen yang disebabkan oleh kesalahan PT. Indofood ataupun faktor lainnya, petani tidak wajib membayar benih tersebut ketika panen, asalkan petani melakukan prosedur yang benar sesuai dengan yang disarankan oleh PT. Indofood. apabila kesalahan berasal dari petani maka petani wajib membayar benih tersebut ketika panen.

D. PENETAPAN HARGA DALAM KERJASAMA PERTANIAN KENTANG ANTARA PT. INDOFOOD DAN PETANI DI DESA DADI PLAOSAN MAGETAN

Definisi harga adalah imbalan yang diserahkan oleh pembeli untuk memperoleh barang yang akan dijual dan ini adalah satu dari bagian yang ditransaksikan harga dan barang yang dijual.

Di dalam kerjasama antara Indofood dan petani di Desa Dadi dalam pertanian kentang ini penetapan harga sepenuhnya ditetapkan oleh pihak PT. Indofood mulai dari harga beli benih kentang sampai harga jual kentang, semuanya ditetapkan oleh pihak PT. Indofood. Sedangkan mengenai pupuk dan obat sepenuhnya diserahkan kepada petani karena

⁹¹ Mailan, *Wawancara*, 26 Oktober 2018. Lihat Transkrip Code 02/II W-TNI-1/ 26 X 2018 dalam skripsi ini.

PT. Indofood hanya menyediakan benih saja. Dalam penetapan harga bibit dan harga jual kentang sebenarnya petani juga diajak musyawarah tapi sifatnya hanya untuk menyetujui dan pemberitahuan tentang kenaikan harga bibit dan harga jual, petani tidak mempunyai hak sebagai penentu harga karena yang menentukan harga adalah PT. Indofood. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Pardi sebagai berikut:

“Harga sudah kontrak mas, jadi kalau bibit harga Rp. 13.500 sayurnya dibeli Rp. 6.500/Kg. kentang harus dijual ke Indofood karena sudah kontrak. Jadi petani harus pintar-pintar agar hasil panen maksimal”.⁹²

Dalam penetapan harga ini sesuai yang terdapat dalam kontrak kerjasama yang telah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak saat di adakan perjanjian kerjasama. Yang mana dalam kontrak itu sudah di atur tentang kewajiban-kewajiban masing masing pihak. Walaupun harga jual sudah ditetapkan oleh PT. Indofood tapi para petani di Desa Dadi tidak merasa keberatan dengan penetapan harga tersebut, hal ini dikarenakan harga yang ditetapkan oleh PT. Indofood kadang-kadang diatas harga pasar sedikit, kadang juga dibawah harga pasar tapi tidak terpaut jauh dengan harga pasar.⁹³

Dalam penentuan harga meskipun harga tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada umumnya karena sudah ditentukan oleh PT. Indofood tapi petani tidak merasa keberatan akan hal itu, karena menurut mereka hal itu malah mempermudah petani dalam menjual kentang.

⁹² Pardi, *Wawancara*, 26 Oktober 2018. Lihat Transkrip Code 03/IV W-TNI-3/ 26 X 2018 dalam skripsi ini.

⁹³ Sodikin, *Wawancara*, 26 Oktober 2018. Lihat Transkrip Code 03/III W-TNI-2/ 26 X 2018 dalam skripsi ini.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh pak pardi ketika ditanya lebih untung jual ke PT. Indofood atau kepasar sebagai berikut:

“Menurut saya saling malah menguntungkan mas, karena bibit dari indofood 13.500 kalau bibit lokal 15.000. kalau masalah penjualan sayur kalau ikut pasar harga tidak tentu, kadang lebih dari Indofood, kadang juga turun. Walaupun harga Indofood di bawah pasar menurut saya untung ikut kerjasama karena bibit sudah dipinjami oleh Indofood. jadi petani tidak mengeluarkan biaya”.⁹⁴

Tentu hal ini memudahkan petani karena pada dasarnya harga di pasar itu tidak stabil, bisa naik kadang turun. Dan biasanya petani itu memanen tanamannya itu ketika harga di pasaran naik, tentu ini membuat hasil yang kurang maksimal jika belum waktunya tanaman tersebut dipanen sudah dipanen. Terus pengepul juga tidak akan berani membeli hasil panen dari petani banyak-banyak karena harga pasar itu tidak tetap, Jadi pengepul tidak berani mengambil resiko itu. Berbeda dengan PT. Indofood walaupun harga sudah ditetapkan akan tetapi harga dari PT. Indofood tidak jauh beda dengan harga pasar, karena kalau harga naik dan turun tidak beda jauh dengan harga pasar. Jadi petani hanya fokus untuk merawat tanaman agar hasilnya maksimal, dan tidak terburu-buru untuk memanen kentang sampai masa panen tiba. Kemudian untuk penjualannya kentang dipermudah karena PT. Indofood sudah mencarikan pengepul yaitu PT. Indofood itu sendiri jadi sebanyak apapun hasil kentang petani ketika panen PT. Indofood dengan senang hati menerimanya. Berbeda kalau dijual ke pasar, petani sendiri yang mencari pengepulnya untuk

⁹⁴ Pardi, *Wawancara*, 26 Oktober 2018. Lihat Transkrip Code 03/IV W-TNI-3/ 26 X 2018 dalam skripsi ini.

membeli hasil panennya. Kemudian kalau di pasar kentang yang bagus yang biasanya harganya tinggi karena di pasar ada penggolongan kualitas, berbeda dengan PT. Indofood, semua kentang yang berdiameter 5cm semuanya akan diangkut atau dibeli oleh pihak Indofood tentu hal ini yang menjadi pertimbangan petani untuk menjual kentang kepada PT. Indofood walaupun harga sudah ditetapkan oleh PT. Indofood.

Akan tetapi walaupun harga jual kentang sudah ditetapkan oleh pihak PT. Indofood dan petani berkewajiban menjual kepada PT. Indofood masih ada petani yang menjual kentang tersebut kepada tengkulak atau pedagang di luar. Hal ini dikarenakan harga dipasar lebih tinggi dari pada harga dari PT. Indofood, kemudian ketika panen kentang petani besar-besaran dan bagus akan mendongkrak nilai jual menjadi tinggi karena di pasar harga dibedakan berdasarkan tingkat kualitas, dan petani dapat secara langsung menerima uang kalau menjualnya ke pedagang di luar, berbeda dengan PT. Indofood yang proses pencairan hasil panennya tidak langsung bisa diterima petani karena harus menunggu 5-10 hari proses pencairan uang dari PT. Indofood.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PT. INDOFOOD DAN PETANI DALAM PERTANIAN KENTANG DI DESA DADI KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara PT. Indofood Dan Petani Dalam Pertanian Kentang Di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Ulama sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, sedangkan orang lain terkadang tidak rela memberikan barang yang dibutuhkan dengan suka rela. Maka adanya jual beli merupakan media yang tepat untuk memiliki fasilitas atau kebutuhan yang diinginkannya tanpa harus bersusah payah. Dengan ketentuan bahwa barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁹⁵

Hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh), Allah SWT

⁹⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muāmalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

menghalalkan jual beli sesuai ketentuan dan syari'at dalam QS. al Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. al Baqarah: 275)

Dalam praktek kerjasama pertanian antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang di Desa Dadi Plaosan Magetan dapat dikatakan menggunakan akad jual beli karena dalam kerjasama ini PT. Indofood sebagai penyedia benih dan petani wajib membayar benih yang diberikan oleh pihak PT. Indofood karena PT. Indofood sifatnya hanya meminjami benih tersebut kepada petani sedangkan pembayaran benih akan dipotong dari hasil panen kentang. Karena PT. Indofood yang meminjami benih tersebut, PT. Indofood memberikan syarat kepada petani yaitu bahwa semua hasil panen kentang petani semuanya harus dijual kepada PT. Indofood dengan harga jual yang sudah ditetapkan PT. Indofood dan tidak boleh dijual ke pihak lain ataupun tengkulak. Mengenai peminjaman bibit dari PT. Indofood kepada petani ini tentu bisa saja menimbulkan akad baru yaitu hutang piutang. Oleh sebab itu dalam kerjasama ini harus sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang di tetapkan oleh syara' yaitu :

a. Rukun jual beli

1) *Aqid* (orang yang melakukan akad)

Dalam kerjasama ini orang yang melakukan akad atau subyeknya sudah jelas dan sesuai dengan syariat yaitu pihak PT. Indofood dan petani di Desa Dadi.

2) *Ma'qud alaih* (obyek jual beli)

Dalam kerjasama ini objek yang di jual belikan sudah jelas dan sesuai dengan yang telah disyariatkan. Objek yang di perjualkan yaitu benih bibit dan kentang.

3) *Ṣighāt (Ijāb dan qābûl)*

Dalam kerjasama ini ijab dan qobul yang dilakukan antara PT. Indofood dan petani sudah sesuai dengan syariat, karena sebelum melaksanakan kerjasama ini petani di kumpulkan oleh PT. Indofood untuk pengarahan (ijab dan qobul) serah terima bibit serta harga jual kentang, yang mana orang yang terlibat dalam ijab dan qabul sudah balig, qobul yang di ucapkan sesuai dengan ijab dan dilakukan dalam satu majlis.

4) Nilai tukar pengganti barang.⁹⁶

Tentang nilai tukar dalam kerjasama pertanian kentang ini sudah sesuai dengan syariat jual beli, walaupun penetapan nilai tukar PT. Indofood tidak berdasarkan harga pasaran akan tetapi petani tidak keberatan dan saling rela dengan nilai tukar

⁹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muāmalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73

barang yang telah ditetapkan oleh PT. Indofood. Hal ini dikarenakan dalam penetapan nilai tukar tidak di atur dalam kitab-kitab Allah. Jadi untuk penggantian nilai barang yang dilakukan PT. Indofood sudah sesuai dengan rukun jual beli.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli yang dilakukan oleh PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang ini sudah sesuai dengan rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam syariat.

b. Syarat syarat jual beli

1) Adanya keridhoan antara penjual dan pembeli

Dalam melaksanakan kerjasama pertanian kentang ini antara PT. Indofood dan petani, kedua belah pihak telah setuju atau ridho, hal ini ditandai dengan telah disepakatinya perjanjian antara kedua belah pihak. Walaupun dalam perjalanannya ada pihak-pihak yang melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya karena suatu alasan, misalnya menjual pada tengkulak, dan memanen belum pada waktunya.

2) Orang yang mengadakan transaksi jual beli seseorang yang dibolehkan untuk menggunakan harta.

Dalam kerjasama pertanian kentang antara PT. Indofood dan petani orang yang bertransaksi sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syariat yaitu orang yang berakal, balig dan orang yang dibolehkan menggunakan harta.

- 3) Penjual adalah seorang yang memiliki barang yang akan dijual atau yang menduduki kedudukan kepemilikan.

Dalam kerjasama ini pertanian kentang ini barang yang diperjual belikan diketahui kepemilikannya dan kedudukan PT. Indofood dan petani sama-sama berkedudukan sebagai penjual dan pembeli. Dalam penyediaan benih, PT. Indofood berkedudukan sebagai penjual dan petani sebagai pembeli. Sedangkan dalam penjualan kentang petani sebagai penjual dan PT. Indofood berkedudukan sebagai pembeli.

- 4) Barang yang dijual barang yang mubah (boleh) untuk diambil manfaatnya.

Mengenai barang yang diperjual belikan antara PT. Indofood dan petani adalah barang yang mubah (boleh) dan dapat diambil manfaatnya, yaitu bibit kentang dan buah kentang. Bibit kentang dimanfaatkan oleh petani untuk ditanam dan hasilnya dapat dijual. Sedangkan kentang yang dibeli oleh PT. Indofood dapat dimanfaatkan menjadi kripik ataupun olahan lainnya.

- 5) Barang yang dijual barang yang bisa untuk diserahkan.

Barang yang diperjual belikan dalam kerjasama ini sudah memenuhi syarat karena dapat diserahkan. Sebagai mana yang dijelaskan di atas objek barang yang diperjual belikan dalam kerjasama pertanian kentang antara PT. Indofood dan petani berupa benih dan hasil kentang. Benih diberikan langsung oleh

PT. Indofood kepada petani setelah benih tersebut sampai, sedangkan panen kentang PT. Indofood sebagai pembeli langsung turun kelapangan untuk melihat hasil panen dan langsung diangkut kedalam mobil truk.

- 6) Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli, dengan melihatnya atau memberi tahu sifat-sifat barang tersebut.

Dalam kerjasama pertanian kentang antara PT. Indofood dan petani dalam jual beli benih bibit dan kentang sudah diketahui sifat-sifatnya dan tidak mengandung unsur gharar. Yang mana dalam kerjasama ini barang yang diperjualkan adalah jenis benih kentang Atlantik.

- 7) Harga barangnya diketahui, dengan bilangan nominal tertentu. Kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang, harga benih bibit dan harga jual kentang sudah ditetapkan oleh PT. Indofood dan sudah mendapat persetujuan dari para petani. Yaitu untuk harga bibit benih sekitar Rp. 12.500 sedangkan harga jual kentang sekitar Rp. 6.500/Kg.⁹⁷

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang di Desa Dadi telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh syariat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerjasama pertanian kentang tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual

⁹⁷ Aji Pratuekno, *Wawancara*, 24 September 2018. Lihat Transkrip Code 03/I W-PT 24 IX 2018 dalam skripsi ini.

beli dalam islam.

Untuk menghindarakan dari kebathilan dalam sebuah transaksi yang dilakukan dalam Islam menambahkan ketentuan mengenai larangan-larangan yang harus diperhatikan oleh seseorang saat melakukan transaksi. Larangan-larangan yang dapat merusak suatu transaksi adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian bunga tertentu sebagai pertimbangan jangka waktu.
2. Memberikan pinjaman dalam bentuk apapun kepada seseorang yang telah diketahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk maksiat.
3. Larangan bagi orang yang tidak dalam keadaan darurat, di mana ia tidak mempunyai sesuatu yang bisa diharapkan sebagai pengganti untuk mengembalikan pinjaman tersebut.
4. Tidak boleh memberikan syarat untuk memberikan tambahan baik berupa materiil ataupun bersifat jasa.⁹⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis meninjau lebih dalam terhadap kerjasama pertanian kentang antara PT. Indofood dan petani, setelah penulis tinjau lebih mendalam dalam praktek kerjasama ini terdapat unsur pemberian syarat yaitu petani berkewajiban menjual seluruh hasil panen kepada PT. Indofood karena yang menyediakan benih kentang tersebut adalah PT. Indofood oleh sebab itu hasil panen kentang juga harus dijual kepada PT. Indofood dengan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya.

⁹⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muāmalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 58.

Jual beli dengan syarat seperti ini dilarang oleh Nabi saw dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ
بِيعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا (رواه أبو داود)⁹⁹

Artinya: Dari Abi Hurairah, ia berkata; Rasulullah Saw. Bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang maka baginya ada kerugian atau riba. (HR. Abu Dawud)

Dalam hadist di atas menjelaskan jual beli dengan syarat (*iwadh majhul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat.¹⁰⁰

Kemudian dalam hadits yang lain Nabi melarang adanya syarat yang tidak bersumber dari kitab Allah, sebagaimana sabdanya berikut ini:

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَنْتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا كَانَ
مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ. (رواه
البخاري)¹⁰¹

Artinya: Dari Hisam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah ra. Dia berkata: Rasulullah Saw, berdiri di tengah-tengah manusia kemudian bersyukur dan memuji Allah lalu bersabda: “Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah adalah batil, meskipun seratus syarat”. (HR. al Bukhari)

⁹⁹ Sulaiman bin al Asy'asy al Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, juz 2, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1985), 97

¹⁰⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010), 80

¹⁰¹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 2, (Beirut- Libanon: Dar al Fikr, 1995), 128.

Akan tetapi menurut pendapat Imam Syafi'i, syarat dalam jual beli ada dua antara lain sebagai berikut:

a. Syarat yang sah dan dibolehkan adalah syarat yang tidak bertentangan dengan kepentingan transaksi. Syarat-syarat itu ada tiga macam:

- 1) Syarat-syarat yang tidak boleh tidak harus ada dalam sebuah transaksi.
- 2) Syarat-syarat yang berkaitan dengan kemaslahatan akad, seperti penangguhan pembayaran atau kriteria tambahan mengenai barang yang diperjual belikan.
- 3) Syarat-syarat yang diketahui manfaatnya oleh kedua belah pihak.¹⁰²

b. Syarat yang membatalkan akadnya, dalam hal ini ada beberapa kategori:

- 1) Syarat yang membatalkan akad sejak awal, jika salah satu pihak yang melakukan akad mensyaratkan akad lain.
- 2) Syaratnya batal, jual belinya tetap sah.
- 3) Sesuatu yang tidak dikongkretkan pada saat akad.³⁶

Setelah meninjau lebih dalam mengenai akad jual beli bersyarat sebagaimana yang telah diuraikan penulis di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang di Desa Dadi terdapat akad jual beli

¹⁰² Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004), 151.

bersyarat. Akan tetapi setelah diteliti lebih dalam dalam akad jual beli bersyarat yang dilakukan oleh PT. Indofood ini merupakan akad jual beli bersyarat yang dibolehkan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam syarat yang diberikan PT. Indofood dalam jual beli ini bertujuan untuk kemaslahatan serta syarat-syaratnya diketahui manfaatnya dan tidak mengandung kemudharatan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang di Desa Dadi termasuk akad jual beli yang diperbolehkan.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Kentang Dalam Kerjasama Antara PT. Indofood Dan Petani Dalam Pertanian Kentang Di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat berubah dengan cepat. Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah saw, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum at-tas'ir al-jabbari, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan).¹⁰³

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَالَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ
الرَّازِقُ وَإِنِّي نَأْرَجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا
مَالٍ (رواه أبو داود)¹⁰⁴

Artinya: *Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, Wahai Rosulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami. Lalu Rosulullah SAW bersabda, "sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta". (HR. Abu Dawud).*¹⁰⁵

Ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada

¹⁰³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: GemaInsani, 2003), 91.

¹⁰⁴ Imam Hafidz Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, 479.

¹⁰⁵ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bandung: Jabal, 2007), 354.

terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar harga barang tersebut naik.¹⁰⁶

Secara umum dalam praktek kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang di Desa Dadi sudah memenuhi syarat dan rukunnya, begitu juga dalam nilai tukar atau harga barang yang diperjual belikan. Dalam praktek jual beli tersebut telah memenuhi syarat nilai tukar barang yaitu: harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, boleh diserahkan pada waktu akad, atau apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling menukarkan barang (*al muqayadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.¹⁰⁷ Karena nilai tukar dalam kerjasama pertanian ini sudah disepakati oleh PT. Indofood dan petani kentang di Desa Dadi.

Akan tetapi dalam kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang muncul permasalahan dalam penetapan harga jual, yang mana dalam kerjasama kentang petani berkewajiban menjual hasil panen kepada PT. Indofood yang mana untuk semua harga benih dan harga jual hasil panen semuanya yang menentukan adalah pihak PT. Indofood dan petani harus mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh PT. Indofood, walaupun harga yang ditetapkan oleh PT. Indofood tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Bagi petani yang merasa

¹⁰⁶ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, Tt), 92.

¹⁰⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, 124.

keberatan dengan harga yang diberikan pihak PT. Indofood lebih memilih menjual hasil tanaman kentang tersebut kepada para tengkulak ataupun pedagang lain karena harga pasar lebih tinggi, tentu dalam hal ini petani telah melanggar dan menyalahi kesepakatan kontra yang dibuat oleh kedua pihak sebelumnya.

Sebenarnya Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga tidak dijumpai di dalam al-Qur'an. Adapun dalam Hadis Rasulullah saw dijumpai beberapa riwayat yang menurut logika dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqih adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).¹⁰⁸ Oleh sebab itu berdasarkan tinjauan hukum Islam mengenai penetapan harga yang menjadi dasar adalah '*antaradin*' yaitu kedua belah pihak saling ridho dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Jadi oleh sebab itu dalam hal penetapan harga yang dilakukan oleh pihak PT. Indofood dalam kerjasama pertanian kentang ini diperbolehkan dan tidak melanggar ketentuan syariat, karena di antara salah satu pihak yaitu petani tidak merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa keberatan menerima secara formal dan substansial ('*antaradin*') dalam penetapan harga yang dilakukan oleh PT. Indofood dalam kerjasama pertanian kentang ini.

¹⁰⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, Tt), 91.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian dan menganalisa data yang ditemukan di lapangan serta data lainnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang di Desa Dadi berdasarkan tinjauan hukum islam menggunakan akad jual beli, hal ini sesuai dengan syarat dan rukun akad jual beli yang ditetapkan oleh syariat. Akan tetapi setelah di telaah lebih mendalam dalam kerjasama ini terdapat unsur pemberian syarat dari PT. Indofood ke petani. Pemberian syarat yang dilakukan oleh PT. Indofood bukan termasuk syarat yang tidak dibolehkan melainkan syarat yang dibolehkan karena dalam pemberian syarat tersebut bertujuan untuk kemaslahatan dan syarat yang diberikan bermanfaat bagi petani tidak mengandung kemudhoratan. Oleh sebab itu penulis mengambil kesimpulan akad jual beli bersyarat yang terdapat dalam kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang di Desa Dadi di perbolehkan.
2. Sedangkan untuk penetapan harga jual beli kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang berdasarkan tinjauan hukum islam diperbolehkan walaupun tidak sesuai dengan harga yang

beralaku di pasaran pada umumnya. Karena dalam penetapan harga ini kedua belah pihak telah sepakat dan tidak ada yang merasa dirugikan. Karena dalam Islam penetapan harga yang menjadi dasar adalah ‘antaradin yaitu kedua belah pihak saling ridho dan tidak ada yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu penentan harga dalam kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang yang dilakukan oleh PT. Indofood diperbolehkan dan sah-sah saja.

B. Saran – Saran

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa masukan yang bermanfaat. Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk menghindari dari unsur-unsur kemadhoratan sebaiknya dalam kerjasama ini menggunakan akad yang jelas seperti musyarokah ataupun mukhobarah, yang mana dalam hal ini lebih jelas dalam pembagian hak masing-masing pihak dan hak milik petani dan PT. Indofood padat disatukan menjadi modal bersama.
2. Untuk penetapan harga dalam kerjasama pertanian kentang dengan petani di Desa Dadi diharapkan dalam penetapan harga pihak PT. Indofood tidak menetapkan harga sendiri dan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran dan dalam menetapkan harga jual ataupun beli petani ikut dilibatkan di dalamnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan kerjasama ini bisa bertahan dengan lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman ad-Dimasyqi, bin Muhammad. *Terjemah dari Buku Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*. Bandung: Hasyimi, 2001.
- Abī Bakr bin Muhammad al-Ḥusainī, Imām Taqī al-Dīn. *Kifāyah al-Akhyār*, Vol 1 Surabaya: Syirkah Piramida, t.th.
- Abidah, Atik. *Fiqih Muāmalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2006.
- Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Cv Pustaka Setia, 2009.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Uii Pres, 2000.
- Azza, Mudaimullāh. *Metodologi Fiqih Muāmalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan Tahun 2018
- Budi Utomo, Setiawan. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Dian Juliatri, [Http://Mynameisdianjuliatri.Blogspot.Com/2012/06/Sistem-Kemitraan-Pada-Usaha-Kentang-Di.Html](http://Mynameisdianjuliatri.Blogspot.Com/2012/06/Sistem-Kemitraan-Pada-Usaha-Kentang-Di.Html). Diakses Pada 28 September 2018.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muāmalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Dwi, Meylinda Aryani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau Didesa Purworejo, Balong, Ponorogo*. Skripsi :STAIN Ponorogo, 2015.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fatoni, Siti Nur. *Pengantar Ilmu Ekonomi Cet. Ke-1*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

- Fauzan al-Fauzan, bin Syaikh Shaleh. *Mulakhas Fiqhi*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muāmalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Husain, Bin Imam Ahmad. *Fathu Al-Qorib Al-Mujib*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Jamaludin, Asep. *Fikih Muāmalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Jamaludin, *Fikih Muāmalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Misri Singarimbun Dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Lp3ies, 1982.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Muhammad al-Husaini, bin Abu Bakri. *Kifayah al Akhyar*, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994.
- Muhammad bin Isa al Tirmidzi, Abu Isa. *al Jami" al Shahih sunan al Turmudzi*, jilid 3. Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1979.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 2. Beirut- Libanon: Dar al Fikr, 1995.
- Muhammad bin Yazid al-Qozwiyānī, Abī Abdullāh. *Sunan Ibnu Mājah*, Vol 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Mujāhidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Muāmalah*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.

- Sahrani, Sohari. *Fikih Muāmalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : PT. Bineka Cipta, 2006.
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muāmalah Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muāmalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sulaiman bin al Asy'asy al Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, juz 2. Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1985.
- Supriani. *Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (Muzara'ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Riau: UIN Riau, 2012.*
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muāmalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Tjiptono, Fandi. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1992.
- Yoga Siam Putri, Windah. *Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Kerjasama Antara Cv Cahaya Unggas Putra Dengan Peternak Ayam Potong Di Desa Pikuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2016.
- Yusuf Qardhawi, Muhammad. *Halal dan Haram dalam Islam*. Bandung: Jabal, 2007.
- Zuhaili, al Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, jilid 1, terj. M. Afifi & Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2010.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Mifta Qulhuda
NIM : 210213283
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari hal tersebut terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 1 Desember 2018

Penulis,



Mifta Qulhuda
Mifta Qulhuda
NIM.210213283